



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Apendi, S. Sos, Tempat tanggal Lahir Bungi 02-05-1985, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Srikaya BTN Pepabri, Blok F No. 12, Kelurahan Attakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi – Selatan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Kaharuddin HN Lewa, S.H., Syamsul Bahri Nurdin, S.H., dan Deni, S.H.**, pada Kantor Hukum/Konsultan Hukum “**Kaharuddin HN Lewa, S.H., & Partners**” yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beralamat di Jalan Perbatasan Maros-Pangkep, Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor : 4/Pendt/SK/Pdt/2021, tanggal 20 Januari 2021;

Selanjutnya disebut.....Penggugat;

Lawan

Bodang Sappe, bertempat tinggal di Dusun Pakeng, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Taufik, SH.MH. dan Abd. Kadir, SH., keduanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR), yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2021., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 15/Pendt/SK/Pdt/2021, tanggal 5 Februari 2021;

Selanjutnya disebut.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang No. 2/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang No. 2/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca laporan Hakim mediasi tertanggal 29 Maret 2021;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 20 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mewakili para almarhum. Laseng Bin Taang melalui kuasa Insidentil tertanggal 18 November 2020 dan masih memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Almarhum **Laseng Bin Taang** meninggal pada 07-01-1996 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/157/XII/ 2020 Kelurahan Komoro Jaya, Kabupaten Mimika.
3. Bahwa Almarhum **Laseng Bin Taang** memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu :
 - 1) Sabaria Binti Laseng
 - 2) Suriani Binti Laseng
 - 3) Suriani Binti Lasengberdasarkan Silsilah Keluarga/ Keturunan Tertanggal 20 April 2018 dengan registrasi Kepala Desa Pakeng Nomor : 117/DSPK/IV/2018 tanggal 22-04-2018.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Laseng Bin Taang** berdasarkan **Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda , No. Kohir : 103, Persil 00071, Tahun 1981, 1982, 1984, 1985, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992- 2002** yang terletak Dahulu desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sekarang Dusun Pakeng, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama **Laseng Bin Taang**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan Jl. Rantoni
- Sebelah timur : berbatasan tanah milik Kalaring Lasallis



- Sebelah selatan : berbatasan tanah milik Masniah
- Sebelah barat : berbatasan tanah milik Taang

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ;

-
5. Bahwa tanah darat (sawah) sebagaimana posita gugatan Penggugat pada point empat (4) tersebut di atas almarhum **Lasang Bin Taang** tidak pernah dijual, digadaikan, dan dihibahkan dalam bentuk apapun dan dengan cara-cara apapun kepada pihak-pihak lain, termasuk para Ahli Waris dari Almarhum **Lasang Bin Taang**.
 6. Bahwa tanah sawah milik almarhum. **Lasang Bin Taang** tersebut atau objek sengketa sekarang telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat.
 7. Bahwa awal dikuasainya lokasi sawah milik almarhum. **Lasang Bin Taang** oleh Tergugat yaitu mulanya Tergugat hanya sebagai pengelola saja terhadap lokasi sawah milik almarhum. **Lasang Bin Taang** hasilnya untuk Tergugat gunakan biaya hidup untuk keluarganya dan semua surat-surat tanah tersebut atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan 1981 sampai dengan tahun 2002 masih atas nama Lasang Bin Taang;
 8. Bahwa setelah almarhum Lasang Bin Taang meninggal dunia dan menyampaikan amanah kepada keluarganya yaitu ahli warisnya dan keluarga lainnya bahwa lokasi yang dikerjakan oleh **Bodang Sappe (Tergugat)** adalah sawah miliknya dan sebelum disampaikan semua keluarga sudah mengetahui bahwa lokasi yang kerjakan oleh **Bodang Sappe (Tergugat)** hanya sebagai penggarap saja;
 9. Bahwa setelah meninggalnya almarhum. **Lasang Bin Taang** warisan berupa tanah sawah yang sekarang disebut objek sengketa yang seharusnya yang menjadi hak ahli warisnya, kini lokasi sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak sekitar tahun 1987 sampai dengan sekarang, dan Para ahli waris almarhum. **Lasang Bin Taang** tidak dapat menikmatinya. Sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata yaitu :

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi



pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah **Perbuatan Melawan Hukum** atas hak orang lain yang menimbulkan kerugian kepada ahli waris almarhum. **Lasang Bin Taang**. Maka untuk itu Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah secara keseluruhan kepada ahli waris almarhum. **Lasang Bin Taang** yang memiliki hak atas tersebut.
11. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik almarhum. **Lasang Bin Taang**, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan.
12. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik almarhum. **Lasang Bin Taang** yang seharusnya menjadi hak para ahli warisnya.
13. Bahwa Penggugat dan ahli waris almarhum. **Lasang Bin Taang** telah berkali-kali menempuh jalan damai dengan menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi jalan itu tidak diindahkan oleh Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pinrang;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang menangani perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ahli waris almarhum. **Lasang Bin Taang** sebagai pemilik yang sah atas tanah (objek sengketa) berdasarkan **Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, No. Kohir : 103, Persil 00071, Tahun 1981, 1982, 1984, 1985, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992- 2002** yang terletak Dahulu desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sekarang Dusun Pakeng, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama **Lasang Bin Taang**, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan Jl. Rantoni
 - Sebelah timur : berbatasan tanah milik Kalaring Lasallis
 - Sebelah selatan : berbatasan tanah milik Masniah
 - Sebelah barat : berbatasan tanah milik Taang
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat, bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap ahli waris almarhum. **Lasang Bin Taang**.
 4. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan secara suka rela dan mengosongkan Tanah Milik ahli waris almarhum. **Lasang Bin Taang**.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul selama ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian melalui Hakim Mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Rio Satriawan, SH. Hakim Pada Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Apendi, S.Sos terhalang bertindak sebagai Penggugat Prinsipal dalam perkara ini mewakili keluarga Almarhum Laseng bin Taan karena Apendi, S.Sos BUKAN AHLI WARIS LANGSUNG dari Laseng bin Taang.
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 09.01.2021 yang diberikan oleh Apendi, S.Sos berdasar Surat Kuasa Insidentil 18.11.2020 kepada 3 (tiga) orang kuasa hukum atas nama : 1. Kaharuddin HN Lewa, SH., 2. Syamsul Bahri Nurdin, SH., dan Deni, SH. adalah CACAT YURUDIS, oleh karena :



2.1 Yang berhak memberikan Kuasa Insidentil kepada Apendi, S.Sos yaitu :

1. Sabaria binti Laseng, 2. Suriani binti Laseng, dan 3. Suriani binti Laseng (*vide* : Gugatan halaman 2 poin ke-3).

2.2 Surat Kuasa Insidentil 18.11.2020 adalah surat kuasa insidentil yang dipegang oleh Apendi, S.Sos untuk mewakili PARA ALMARHUM.

Laseng bin Taang (Gugatan halaman 2 poin ke-1)

3. Bahwa Surat Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan isteri Bodang Sappe yaitu Mina sebagai pihak dalam perkara ini yang secara fisik bersama-sama menguasai objek sengketa.
4. Bahwa Gugatan Penggugat salah batas khususnya pada batas sebelah Timur, Selatan dan Barat. Seharusnya sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tergugat (Bodang Sappe)/isterinya atas nama : Mina, sebelah Selatan seharusnya berbatas dengan Bapak Sudi alias Rudi, sebelah Barat seharusnya berbatasan dengan Laseng/Baco Liga/Lele/Sani/Nasira.
5. Bahwa Gugatan Penggugat bertentangan antara Posita dan Petitum. Dalam Positanya halaman 2 poin ke-4 Penggugat hanya mendalilkan Laseng bin Taang tercatat sebagai wajib pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan IPEDA, No. Kohir : 103, Persil 0071, Tahun 1981, 1982, 1984, 1985, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992-2002, yaitu objek sengketa. Hal mana bertentangan dengan Petitum angka 2 (*vide* : Gugatan halaman 4) karena dalam Petitumnya Penggugat menuntut ahli waris Laseng bin Taang sebagai pemilik sah atas objek sengketa.
6. Bahwa oleh karena Apendi, S.Sos bukan ahli waris langsung dari Laseng bin Taang sehingga terhalang memposisikan dirinya sebagai Penggugat Prinsipal, maka untuk menentukan ahli waris dari Laseng bin Taang tersebut haruslah ditetapkan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Agama.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap termuat kembali pada pokok perkara.

1. Bahwa dalil Penggugat pada pada angka 1, 2, dan 3 adalah tidak benar sebab Apendi, S.Sos terhalang bertindak sebagai Penggugat Prinsipal dalam perkara ini mewakili keluarga Almarhum Laseng bin Taan karena Apendi, S.Sos BUKAN AHLI WARIS LANGSUNG dari Laseng bin Taang. Selanjutnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 09.01.2021 yang diberikan oleh Apendi, S.Sos berdasar Surat Kuasa Insidentil 18.11.2020 kepada 3 (tiga) orang kuasa hukum atas nama : 1. Kaharuddin HN Lewa, SH., 2. Syamsul Bahri Nurdin, SH., dan Deni, SH. adalah CACAT YURIDIS, oleh karena yang berhak



- memberikan Kuasa Insidentil kepada Apendi, S.Sos yaitu : 1. Sabaria binti Laseng, 2. Suriani binti Laseng, dan 3. Suriani binti Laseng (*vide* : Gugatan halaman 2 poin ke-3). Dan Surat Kuasa Insidentil 18.11.2020 adalah surat kuasa insidentil yang dipegang oleh Apendi, S.Sos untuk mewakili PARA ALMARHUM. Laseng bin Taang (Gugatan halaman 2 poin ke-1).
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar karena Laseng bin Taang Almarhum tidak pernah tercatat sebagai Wajib Pajak atas tanah objek sengketa sebab objek sengketa adalah milik Tergugat dan Tergugat pula yang membayar pajak atas objek sengketa.
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 5 adalah benar karena Laseng bin Taang BUKAN PEMILIK OBJEK SENGKETA dan Laseng bin Taang TIDAK PERNAH MENGUASAI OBJEK SENGKETA. Sebab yang memiliki dan menguasai objek sengketa adalah Tergugat (Bodang Sappe).
1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 6 dan 9 adalah tidak benar oleh karena :
- 1.1 Tergugat menguasai objek sengketa sebelum tahun 1987 secara terus menerus hingga saat ini.
- 1.2 Tergugatlah yang menjadikan objek sengketa yang semula tanah rawa-rawa dan tanah tinggi menjadi tanah sawah secara bertahap dan tidak ada kaitannya dengan Laseng bin Taang.
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar oleh karena :
- 2.1 Objek sengketa adalah milik Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengolah sawah Laseng bin Taang karena Laseng bin Taang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa.
- 2.2 Tergugatlah sebagai subjek pajak atas objek sengketa sebagaimana akan dibuktikan pada tingkat pembuktian.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8, ditanggapi sebagai berikut :
- 3.1 Laseng bin Taang dan ahli warisnya telah memberikan pengakuan secara bulat dan murni bahwa objek sengketa TIDAK PERNAH MEREKA KUASAI.
- 3.2 Pesan tersebut janggal karena seolah-olah dibuat setelah Laseng bin Taang meninggal dunia.
- 3.3 Bahwa selaku pemilik objek sengketa, Tergugat tidak ada kaitannya dengan pesan tersebut.
4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 10, 11, 12, dan 13 sangatlah tidak benar dan harus ditolak, oleh karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Tergugat selaku pemilik objek sengketa SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

4.2 Perbuatan Apendi, S.Sos selaku Penggugat Prinsipal dan tidak mewakili ahli waris Laseng bin Taang dalam perkara ini, yang patut diposisikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menuntut tanah milik orang lain

Berdasarkan uraian diatas, dimohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 17 Mei 2021 dan atas Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Mei 2021, yang untuk isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat lengkap disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeka Pedesaan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan luaran Pembangunan Daerah Tahun 1981 atas nama Laseng T, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan luaran Pembangunan Daerah Tahun 1982 atas nama Laseng T, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan luaran Pembangunan Daerah Tahun 1984 atas nama Laseng, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan luaran Pembangunan Daerah Tahun 1985 atas nama Laseng T, diberi tanda P-5;



6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Laseng Bin Taang, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Laseng Bin Taang, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Laseng Bin Taang, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Laseng Bin Taang, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Silsilah Keturunan Almarhum Taang Bin Tundung yang merupakan ayah kandung Almarhum Laeng Bin Taang, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Kuasa Insidentil dari para ahli waris Laseng Bin Taang Kepada Apendi, S. Sos, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Kuasa Insidentil dari para ahli waris Laseng Bin Taang Kepada Apendi, S. Sos, yang dibuat oleh pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Pakeng, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy surat keterangan kematian Laseng, diberi tanda P-13;

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata P-1 sampai dengan P-13 sudah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi – saksi dibawah sumpah yang masing - masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Kalarang Bin Salim;

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Pakeng, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun batas-batas yang menjadi sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah utara : berbatasan Jl. Rantoni
 - Sebelah timur : berbatasan tanah milik Kalarang Lasallis
 - Sebelah selatan: berbatasan tanah milik Masniah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : berbatasan tanah milik Taang
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang kuasai tanah sawah tersebut sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah sawah tersebut adalah Laseng bin Taang;
- Bahwa Saksi mengetahui Laseng bin Taang yang punya sawah karena pada tahun 1972 Saksi melihat Taang yang buka tanah sawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih SD dan melihat yang kerja di tanah tersebut adalah Laseng dan Taang;
- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut adalah tanah kebun dan sekarang sudah menjadi tanah sawah;
- Bahwa anaknya Taang bernama Laseng dan istri Laseng bernama Wakka;
- Bahwa Laseng dan Wakka mempunyai anak, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Apendi (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Bodang (Tergugat) bisa menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang mengambil hasil panen sawah tersebut adalah Bodang (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama saudaranya Laseng;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Amran Bin Sappo;

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Pakeng, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun batas-batas yang menjadi sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah utara : berbatasan Jl. Rantoni
 - Sebelah timur : berbatasan tanah milik Kalaring Lasallis
 - Sebelah selatan: berbatasan tanah milik Masniah
 - Sebelah barat : berbatasan tanah milik Taang
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang kuasai tanah sawah tersebut sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa yang punya tanah sawah tersebut adalah Taang;
- Bahwa Saksi dulu pada tahun 1979 pernah tinggal di rumah Taang, saat itu Saksi masih SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Taang bernama Suji dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang, yaitu Laseng, Taria, Kahar, Parewasi, Taufik, Tamrin dan Haris;
- Bahwa pada tahun 1989 yang kerja tanah sengketa tersebut waktu masih menjadi kebun adalah Taang;
- Bahwa Tahun 1992 Saksi pergi mearantau ke Malaysia dan kembali pada tahun 2005 dan Saksi melihat tanah kebun tersebut sudah berubah menjadi sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah dijual atau tidak;
- Bahwa Bawa Saksi tinggal bersama Taang sejak kelas 1 (satu) SD sampai dengan kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa tanah kebun tersebut dulu ditanami coklat dan ada kandang sapi di tengah-tengahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat-suratnya itu tanah atau tidak;
- Bahwa Laseng mempunyai anak, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja nama anaknya;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Salama Bin Sapo;

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Pakeng, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun batas-batas yang menjadi sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah utara : berbatasan Jl. Rantoni
 - Sebelah timur : berbatasan tanah milik Kalaring Lasallis
 - Sebelah selatan: berbatasan tanah milik Masniah
 - Sebelah barat : berbatasan tanah milik Taang
- Bahwa luasnya kurang lebih 40 (empat puluh) are;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai tanah tersebut adalah Taang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dari kecil Saksi melihat Taang kerja ditanah tersebut bersama Laseng;
- Bahwa tanah tersebut dulunya berupa tanah kebun dan diatasnya ada pohon kelapa dan kandang sapi milik Taang;
- Bahwa pada tahun 1960 pada saat itu Saksi masih SD, Saksi melihat yang menggarap tanah tersebut adalah Taang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut berubah menjadi sawah karena pada tahun 1975 Saksi pergi merantau dan kembali pada tahun 1996 dan tanah tersebut sudah berubah menjadi sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa mengubah kebun tersebut menjadi sawah;
- Bahwa yang mengerjakan sawah tersebut sekarang adalah Bodang (Tergugat);
- Bahwa Taang mempunyai istri bernama Suji dan memiliki 7 (tujuh) orang anak. Yaitu Laseng, Kahar, Taria, Parewasi, Taufik, Tamrin dan Haris;
- Bahwa anak Taang semuanya sudah meninggal;
- Bahwa Apendi (Penggugat) adalah anak dari Kahar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bodang yang mengerjakan sawah tersebut dan Saksi juga tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa Laseng mempunyai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Sabaria yang tinggal di Sepang;
- Bahwa Laseng meninggal sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa Laseng pernah merantau pada tahun 1973 dan meninggal dalam perantauan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Laseng sudah meninggal atau belum;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019 atas nama Bodang Sappe, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2020 atas nama Bodang Sappe, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2021 atas nama Bodang Sappe, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1981 atas nama Bodang Sappe. diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1983 atas nama Bodang Sappe. diberi tanda T-5;



Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopy bukti T-1 sampai dengan Fotocopy bukti T-5 sesuai aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ronta Bin Tuppu;

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Pakeng, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun batas-batas yang menjadi sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah utara : berbatasan Jl. Rantoni
 - Sebelah timur : berbatasan tanah milik Bodang
 - Sebelah selatan: berbatasan tanah milik Rudi
 - Sebelah barat : berbatasan tanah milik Baco liga, Lele, Sahi dan Nai;
- Bahwa luasnya kurang lebih 40 (empat puluh) are;
- Bahwa yang punya tanah sawah tersebut adalah Bodang (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat Bodang yang membuat tanah tersebut yang awalnya berupa tanah kebun menjadi tanah sawah dari mulai tahun 1970 sampai dengan tahun 1975;
- Bahwa Saksi yang melihat Bodang yang membuat sawah tersebut dan Bodang juga pernah memberi tahu Saksi bahwa sawah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selama Bodang mengerjakan tanah sawah tersebut tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa sebelum Bodang yang kerja sawah tersebut adalah orang tuanya yang bernama Sappe;
- Bahwa tidak ada kandang sapi dulu di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Laseng;
- Bahwa Laseng memiliki kebun dan sawah akan tetapi terletak disebelah barat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Laseng mengerjakan sawahnya Bodang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kalarang;
- Bahwa Saksi tidak punya tanah dekat objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada diatas tanah objek sengketa sekarang adalah tanaman padi/ sawah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sawah tersebut mempunyai surat pajak akan tetapi tidak memiliki sertifikat;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Bodang bahwa yang membayar pajak tersebut adalah Bodang;
 - Bahwa nama bapak Laseng adalah Taang;
 - Bahwa Laseng mempunyai anak 7 (tujuh) orang, yaitu Laseng, Tabaria, Taufik. Haris, Parewasi, Kahar dan Tamrin;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal semua anaknya Taang;
 - Bahwa yang Saksi kenal adalah Laseng dan Tamrin;
 - Bahwa Laseng dan Tamrin tidak pernah mengatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi dan Laseng tinggal berdekatan rumah;
 - Bahwa Laseng pernah pelihara sapi yang disimpan ditanah mertuanya;
 - Bahwa Jarak rumah Laseng dan tanah sengketa kurang lebih 2 (dua) kilo meter;
 - Bahwa Bodang buka sawah dengan menggunakan kerbau;
 - Bahwa bukan Laseng yang menyuruh Bodang membuat sawah;
 - Bahwa yang mengambil hasil panen sawah tersebut adalah Bodang dan Isterinya;
 - Bahwa tidak pernah ada kandang sapi ditanahnya Bodang;
 - Bahwa Laseng pernah pergi merantau dan meninggal dalam perantauan;
- Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Arifin. B bin Baco;

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Pakeng, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun batas-batas yang menjadi sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah utara : berbatasan Jl. Rantoni
 - Sebelah timur : berbatasan tanah milik Bodang
 - Sebelah selatan: berbatasan tanah milik Rudi
 - Sebelah barat : berbatasan tanah milik Baco liga, Lele, Sahi dan Nai;
- Bahwa luasnya kurang lebih 40 (empat puluh) are;
- Bahwa yang punya tanah sawah tersebut adalah Bodang (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sejak kecil Saksi sering berada dilokasi sengketa;
 - Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut berupa kebun, nanti sekitar tahun 1970 baru berubah menjadi sawah;
 - Bahwa kebun tersebut adalah kebunnya Bodang, Bodang sendiri yang memberi tahu Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Bodang lebih tua daripada Saksi;
 - Bahwa Bodang memberitahu Saksi, sewaktu Bodang lagi menggarap kebun tersebut menjadi sawah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Bodang menggarap tanah tersebut, yang Saksi lihat hanya Bodang saja;
 - Bahwa selama Bodang kerja di tanah sengketa tersebut, tidak pernah ada yang keberatan;
 - Bahwa Saksi mengenal Laseng, tetapi hanya kenal nama saja;
 - Bahwa Laseng adalah anak dari Taang;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada surat pajaknya, dan yang membayarnya adalah Bodang;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Bodang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atau belum;
 - Bahwa Laseng bersaudara dengan Tamrin, Parewasi, Taufik, Appe, Haris dan Tabaria;
 - Bahwa yang Saksi kenal baik adalah Haris dan Taufik, sekarang Taufik sudah meninggal;
 - Bahwa tanah Taufik dan Haris berada disebelah barat tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi sering ke tanah sengketa karena dulu ada sawah orang tua Saksi yang lagi dibajak memakai sapi, kemudian sapi tersebut Saksi kasih makan di kebun Bodang, disitulah Saksi mengetahui kalau Bodang yang punya tanah tersebut;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang berupa sawah dan yang mengambil hasil panennya adalah Bodang;
 - Bodang mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
 - Bahwa yang buka sawah adalah Bodang, bukan orang tuanya;
- Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran tentang tempat dan batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat di lokasi obyek sengketa yaitu di daerah Dusun Pakeng, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, yang mana hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita acara persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Apendi, S.Sos terhalang bertindak sebagai Penggugat Prinsipal dalam perkara ini mewakili keluarga Almarhum Laseng bin Taan karena Apendi, S.Sos BUKAN AHLI WARIS LANGSUNG dari Laseng bin Taang.
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 09.01.2021 yang diberikan oleh Apendi, S.Sos berdasar Surat Kuasa Insidentil 18.11.2020 kepada 3 (tiga) orang kuasa hukum atas nama : 1. Kaharuddin HN Lewa, SH., 2. Syamsul Bahri Nurdin, SH., dan Deni, SH. adalah CACAT YURUDIS, oleh karena :
 - 2.1 Yang berhak memberikan Kuasa Insidentil kepada Apendi, S.Sos yaitu : 1. Sabaria binti Laseng, 2. Suriani binti Laseng, dan 3. Suriani binti Laseng (*vide* : Gugatan halaman 2 poin ke-3).
 - 2.2 Surat Kuasa Insidentil 18.11.2020 adalah surat kuasa insidentil yang dipegang oleh Apendi, S.Sos untuk mewakili PARA ALMARHUM. Laseng bin Taang (Gugatan halaman 2 poin ke-1)
3. Bahwa Surat Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan isteri Bodang Sappe yaitu Mina sebagai pihak dalam perkara ini yang secara fisik bersama-sama menguasai objek sengketa.
4. Bahwa Gugatan Penggugat salah batas khususnya pada batas sebelah Timur, Selatan dan Barat. Seharusnya sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tergugat (Bodang Sappe)/isterinya atas nama : Mina, sebelah Selatan seharusnya berbatasan dengan Bapak Sudi alias Rudi, sebelah



Barat seharusnya berbatasan dengan Laseng/Baco Liga/Lele/Sani/Nasira.

5. Bahwa Gugatan Penggugat bertentangan antara Posita dan Petitem. Dalam Positanya halaman 2 poin ke-4 Penggugat hanya mendalilkan Laseng bin Taang tercatat sebagai wajib pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan IPEDA, No. Kohir : 103, Persil 0071, Tahun 1981, 1982, 1984, 1985, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992-2002, yaitu objek sengketa. Hal mana bertentangan dengan Petitem angka 2 (*vide* : Gugatan halaman 4) karena dalam Petitemnya Penggugat menuntut ahli waris Laseng bin Taang sebagai pemilik sah atas objek sengketa.
6. Bahwa oleh karena Apendi, S.Sos bukan ahli waris langsung dari Laseng bin Taang sehingga terhalang memposisikan dirinya sebagai Penggugat Prinsipal, maka untuk menentukan ahli waris dari Laseng bin Taang tersebut haruslah ditetapkan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut didalam Repliknya Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah membantah Eksepsi tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat menolak seluruh dalil-dalil dan eksepsi dari jawaban Tergugat, terkecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu Penggugat tetap pada dalil-dalil dan alas an hukum gugatan Penggugat semula;
2. Bahwa Replik Penggugat pada Eksepsi Tergugat pada point 2:
2.1 dan 2.2 bahwa Apendi , S.Sos., telah menerima kuasa insidentil dari para ahli waris laseng bin Taang yang masih ada hubungan saudara sepupu yang telah diuraikan dalam gugatan dan kami Penggugat akan mengajukan pada saat pembuktian;
3. Bahwa yang pengggarap atau pengelola sawah dalam hal ini objek sengketa adalah Tergugat;
4. Bahwa apa yang kami uraikan dalam gugatan yang menjadi batas-batas lokasi sudah berkesesuaian dengan batas dilapangan atau yang menjadi batas-batas lokasi objek sengketa dan untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan dibuktikan pada saat PS (peninjauan lokasi)
5. Bahwa posita dan petitum pada gugatan sudah sesuai bahwa yang berhak terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah Para ahli waris alm Laseng Bin Taang karena lokasi tersebut adalah milik



orang tua dari Sabaria Binti Laseng, Suriani Binti Laseng dan Suriani Binti Laseng;

Menimbang, bahwa Terhadap bantahan dari kuasa hukum Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah membantah dalil bantahan terhadap eksepsi tersebut sebagai berikut:

Bahwa Replik Penggugat dalam Eksepsi (halaman 2 angka 2) sebagai tanggapan atas eksepsi Tergugat poin 2, merupakan Pengakuan bulat dan murni jika Apendi, S.Sos., tidak memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan memberikan kuasa kepada Kaharudin HN Lewa, S.H., dkk oleh karena:

1. Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak membantah Eksepsi Penggugat pada angka 1;
2. Yang seharusnya bertindak selaku Penggugat dalam hal ini adalah 1 sabaria binti laseng, 2 suriani binti laseng, 3 suriani binti laseng. Artinya kedudukan Apendi, S.Sos., bukanlah penggugat Formil/Penggugat Prinsipal sebab yang bersangkutan hanyalah berkedudukan sebagai penerima kuasa Insidentil;
3. Kuasa insidentil bukanlah termasuk bukti surat dalam perkara perdata melainkan syarat formil yang bersifat imperatif yang harus dipenuhi pada saat mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi kuasa hukum Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengertian Eksepsi (tangkisan);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Tahun 2005, hal. 418) Eksepsi adalah tangkisan atau Gugatan (objection) Namun, tangkisan atau Gugatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi yaitu:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung Gugatan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);



Menimbang, bahwa Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Tahun 2002, Hal. 38) yang menyatakan tangkisan atau Eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, maka dari pengertian-pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 R.Bg terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan Jawab jinawab atas Eksepsi tersebut diatas. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi a quo tersebut menjadi 3 bagian. Yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Person*;
2. Eksepsi Kurang pihak (*Plurium litis Consortium*)
3. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Person*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat di dalam Ekspasinya telah mendalilkan bahwa Apendi, S.Sos terhalang bertindak sebagai Penggugat Prinsipal dalam perkara ini mewakili keluarga Almarhum Laseng bin Taan karena Apendi, S.Sos BUKAN AHLI WARIS LANGSUNG dari Laseng bin Taang dan mendalilkan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 09.01.2021 yang diberikan oleh Apendi, S.Sos berdasar Surat Kuasa Insidentil 18.11.2020 kepada 3 (tiga) orang kuasa hukum atas nama : 1. Kaharuddin HN Lewa, SH., 2. Syamsul Bahri Nurdin, SH., dan Deni, SH. adalah CACAT YURUDIS, oleh karena :

- Yang berhak memberikan Kuasa Insidentil kepada Apendi, S.Sos yaitu : 1. Sabaria binti Laseng, 2. Suriani binti Laseng, dan 3. Suriani binti Laseng (*vide* : Gugatan halaman 2 poin ke-3).
- Surat Kuasa Insidentil 18.11.2020 adalah surat kuasa inisidentil yang dipegang oleh Apendi, S.Sos untuk mewakili PARA ALMARHUM. Laseng bin Taang (Gugatan halaman 2 poin ke-1)



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya didalam Repliknya telah membantah dalil-dalil Eksepsi tersebut dengan dalil sebagai berikut: Bahwa Pengugat menolak seluruh dalil-dalil dan eksepsi dari jawaban Tergugat, terkecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu Penggugat tetap pada dalil-dalil dan alasan hukum gugatan Penggugat semula dan menerangkan bahwa Apendi, S.Sos., telah menerima kuasa insidentil dari para ahli waris laseng bin Taang yang masih ada hubungan saudara sepupu yang telah diuraikan dalam gugatan dan kami Penggugat akan mengajukan pada saat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terhadap Eksepsi tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya didalam Dupliknya telah membantah dalil-dalil tersebut sebagai berikut: bahwa didalam Replik Penggugat dalam Eksepsi (halaman 2 angka 2) sebagai tanggapan atas eksepsi Tergugat poin 2, merupakan Pengakuan bulat dan murni jika Apendi, S.Sos., tidak memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan memberikan kuasa kepada Kaharudin HN Lewa, S.H., dkk oleh karena:

- Tergugat telah mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah Eksepsi Penggugat pada angka 1;
- Yang seharusnya bertindak selaku Penggugat dalam hal ini adalah 1 sabaria binti laseng, 2 suriani binti laseng, 3 suriani binti laseng. Artinya kedudukan Apendi, S.Sos., bukanlah penggugat Formil/Penggugat Prinsipal sebab yang bersangkutan hanyalah berkedudukan sebagai penerima kuasa Insidentil;
- Kuasa insidentil bukanlah termasuk bukti surat dalam perkara perdata melainkan syarat formil yang bersifat imperatif yang harus dipenuhi pada saat mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut maka mejelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan *Error In Person*;

Menimbang, bahwa secara umum *Error In Person* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai pihak melalui surat gugatan. *Error In Person* sendiri dapat diklasifikasi menjadi 3 bagian yaitu:

- Diskualifikasi in person
 - o Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
 - o Tidak cakap melakukan tindakan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah sasaran pihak yang digugat;
- Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawab-jinawab tersebut diatas dan dihubungkan dengan Posita pada angka 1 sampai dengan 4 serta Petitum dari Gugatan Penggugat. Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya yang disengketakan dalam perkara ini adalah sebidang tanah milik Laseng Bin Taang berdasarkan **Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda , No. Kohir : 103, Persil 00071, Tahun 1981, 1982, 1984, 1985, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992- 2002** yang terletak Dahulu desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sekarang Dusun Pakeng, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;

Dengan *Batas-batas* :

Sebelah utara : berbatasan Jl. Rantoni

Sebelah timur : berbatasan tanah milik Kalaring Lasallis

Sebelah selatan : berbatasan tanah milik Masniah

Sebelah barat : berbatasan tanah milik Taang

- Bahwa ahli waris dari Alm Laseng Bin Taang adalah 1. Sabaria Binti Laseng, 2. Suriani Binti Laseng dan 3. Suriani Binti Laseng;
- Bahwa didalam Gugatannya Penggugat (Aprendi, S.Sos) bertindak sebagai Penggugat/Principle untuk menggugat Tergugat atas tanah milik dari Alm Laseng Bin Taang dengan berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 18 November 2020 dari ahli waris Alm Laseng Bin Taang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Penggugat (Aprendi, S.Sos) menarik diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo tidak lah dapat dibenarkan. Dikarenakan Penggugat sendiri tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 “suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (*asas legitima persona standi in judicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut haruslah dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2961 K/pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998



“menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *Error In Person*;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan dalil bahwa Penggugat (Apendi, S.Sos) bertindak sebagai Penggugat/Principle untuk menggugat Tergugat atas tanah milik dari Alm Laseng Bin Taang berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 18 November 2020 dari ahli waris Alm Laseng Bin Taang. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Surat Kuasa Insidentil:

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil merupakan pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih termasuk kerabat pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Adapun dasar hukum terkait dengan kuasa Insidentil ini diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Dimana didalam buku tersebut menjelaskan bahwa. Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau permohon di Pengadilan:

- Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang advokat, Penasihat Hukum, Pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat)
- Jaksa dengan kuasa khusus seabgai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2);
- Biro hukum pemerintahan/TNI/Kejaksaan RI;
- Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan (Misalnya LBH, hubungan keluarga, biro hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri)
- Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas disebutkan bahwa Surat Kuasa Insidentil adalah syarat seseorang untuk mewakili Penggugat/Tergugat untuk beracara di pengadilan. Dan bukan berarti seseorang yang memiliki Surat Kuasa Insidentil dapat menarik diri sebagai Pihak/Principle dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi angka 1 Tergugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi angka 1 Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 Tergugat mengenai Error In Person dikabulkan, maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat untuk yang selebihnya sudah tidak ada urgensinya lagi bagi Majelis untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka sudah sepantasnya apabila kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Rbg dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Yusdwi Yanti, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Aqsha, SH. dan Alin Maskury, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Andi Aqsha, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Alin Maskury, SH. dan Rio Satriawan, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pergantian susunan Majelis Hakim, dengan dibantu oleh Hj. Nur Asisa, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara E-litigasi oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alin Maskury, S.H.

Andi Aqsha, S.H.

Rio Satriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Asisa, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Leges.....	:	Rp	10.000,00;
4. Proses	:	Rp	50.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
6. Panggilan	:	Rp	600.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.200.000,00;
8. Sumpah	:	Rp	45.000,00;
9. PNPB Relas.....	:	Rp	10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp1.965.000,00;
(satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)